

## PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK ASASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN DI PROVINSI MALUKU

*Oleh: Nasarudin Tianotak*

### ABSTRACT

*Human rights are a set of rights attached to nature and human existence as creatures of God Almighty and His grace is that must be respected, upheld and protected by the state, law, government and everyone for the respect and protection of dignity and worth. Human rights are rights granted by God, but no individual or institution has the authority to revoke the rights granted by God. Legal protection of the rights of indigenous peoples in the province of Maluku in the management of forest resources is an integral part of the protection of universal human rights.*

**Key words:** *indigenous peoples, the management of forest resources*

### A. LATAR BELAKANG.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat diungkapkan maksud dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia diantaranya Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan demikian masyarakat adat harus mendapatkan perlindungan hukum, agar dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya hutan selalu memperhatikan hak-hak masyarakat adat setempat. Karena anggota masyarakat adat kerap kali mengalami pengabaian dan pelanggaran hak asasi manusia diantaranya perlakuan teror, intimidasi dan perlakuan represif oleh oknum-oknum satuan pengamanan dari perusahaan.

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa Bumi, dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar

kemakmuran rakyat<sup>1</sup>. Pengertian sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menunjukkan bahwa rakyat harus menerima manfaat dari sumber daya alam yang ada di Indonesia.

Negara mempunyai kewajiban untuk mengatur sumber daya alam agar dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencapai kebahagiaan hidup yang berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Untuk itu perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya

---

<sup>1</sup> UUD 1945 Pasal 33 ayat (3).

pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup<sup>2</sup>.

Kebijakan Pemerintah atas pengelolaan sumber daya alam selama ini menyebabkan sumber daya alam khususnya hutan sebagai aset pembangunan nasional dieksploitasi secara berlebihan. Negara membagi-bagikan hak pengusahaan dan pemanfaatan sumber daya alam khususnya hutan kepada orang-orang atau golongan tertentu yang dekat dengan kekuasaan seperti : konglomerat dan kerabat pengfca, tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat adat setempat, sehingga menyebabkan terjadinya proses peminggiran kemakmuran rakyat dalam berbagai bentuknya. Kondisi ini diperparah lagi dengan merajalelanya korupsi, kolusi, dan nepotisme<sup>3</sup>.

Pengelolaan sumber daya hutan tersebut membawa dampak pada masyarakat adat karena hutan sebagai sumber kehidupan masyarakat adat telah ditebang baik secara resmi maupun tidak resmi, sehingga sumber mata air menjadi tidak layak memenuhi kesehatan akibat pencemaran lingkungan, tanah ulayat diambil secara paksa sehingga menyulut terjadinya konflik yang antara masyarakat dan pengusaha.

Untuk mencapai tujuan pelestarian sumber daya alam, perlu ditetapkan kebijakan nasional atau peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang dapat menjamin terlaksananya prinsip-prinsip pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Kelemahan hukum nasional selama ini terletak pada fungsi pengaturannya, artinya hukum belum

berfungsi sebagai sarana perubahan, padahal hukum mempunyai peranan dan fungsi;<sup>4</sup>

1. Untuk menstrukturkan seluruh proses agar kepastian dan ketertiban teijamin.
2. Sebagai mekanisme pengaturan yang ditekankan pada tindakan pencegahan dan pemulihan (*remedy*) seperti : perizinan, insentif (peringanan pajak) dan denda, hukuman.
3. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Berdasarkan pendapat di atas, fungsi hukum sebagai *control social* dan *social engenering* pada sektor kehutanan dapat menciptakan kesadaran tidak hanya pada masyarakat tetapi juga kesadaran pemerintah selaku penguasa, sehingga dapat mewujudkan tujuan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Hukum sebagai kontrol sosial dan sarana pembaharuan masyarakat dapat tercapai, apabila terdapat pentaatan (*compliance*) dan penegakan (*law enforcement*)<sup>5</sup>

Sumber daya hutan seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran rakyat dalam jangka panjang baik untuk saat ini maupun untuk generasi yang akan datang dengan tetap mendasarkan kepada pemanfaatan hutan yang lestari, dan juga harus menghormati hak masyarakat adat setempat. Dalam pasal 67 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, berhak:

- a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
- b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku

<sup>2</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 1.

<sup>3</sup> Rakhmat Hidayat , Bagaikan Pisau Bermata Dua : Kritisasi Desentralisasi Sumber Daya Alam di Prpopinsi Jambi, Makalah disampaikan pada Seminar Sehari Undang-Undang Otonomi Daerah Ditinjau dari Perspektif Pengelolaan Hutan di Provinsi Jambi, 11 Maret 2000, him. 2.

<sup>4</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia Beberapa Pikiran dan Saran*, Cetakan Pertama, Bina Cipta, FH-UNPAD, 1975, hlm 1

<sup>5</sup> Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, him. 184.

dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan

- c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.<sup>6</sup>

Hak masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam khususnya hutan merupakan suatu bentuk penerapan hak asasi secara kolektif untuk menentukan prioritas kebutuhan dan kepentingan mereka. Setiap individu maupun masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi secara tidak langsung dalam bidang politik melalui wakil-wakilnya di parlemen, untuk menentukan arah dan kebijakan negara. Demikian juga, setiap individu maupun masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi secara langsung di dalam proses pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam yang berpengaruh langsung pada kehidupan dan lingkungannya.

## B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah guna membatasi ruang lingkup pembahasan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum mengatur hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya hutan sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum atas hak asasi masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya hutan di Provinsi Maluku?

## C. PEMBAHASAN

Hukum bagi bangsa Indonesia merupakan hal yang sangat penting sebagaimana diamanatkan di dalam UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara

hukum<sup>7</sup>. Di dalam negara hukum segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum. Semua orang tanpa kecuali harus tunduk dan taat kepada hukum, hukumlah yang berkuasa dalam negara itu<sup>8</sup>.

Dalam kepustakaan Indonesia istilah *rechtsstaat* dan *the rule of law* sering diterjemahkan dengan negara hukum. Secara historis kedua istilah *rechtsstaat* dan *the rule of law* lahir dari sistem hukum yang berbeda. Istilah *rechtsstaat* mulai populer di Eropa sejak abad XIX, meskipun pemikiran tentang itu sudah lama ada.<sup>9</sup> Sedangkan istilah *rule of the law* mulai populer dengan terbitnya sebuah buku dari **A.V. Dicey** tahun 1885, dengan judul *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*.<sup>10</sup>

Paham *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner dan bertumpu pada *Civil law sistem* dengan karakteristik administratif. Sebaliknya paham *the rule of law* berkembang secara evolusioner dan bertumpu pada *Common law sistem* dengan karakteristik judicial.<sup>11</sup>

Suatu negara dikatakan negara hukum menurut **A.V. Dicey** mengandung tiga unsur utama, yaitu :<sup>12</sup>

- a. *Supremacy of law*;
- b. *Equality before the law*;
- c. *Constitution based on individual rights*.

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang mengenai konsep *the rule of law* dengan konsep *rechtsstaats* namun pada dasarnya kedua konsep tersebut berkenaan dengan perlindungan terhadap hak-hak

<sup>7</sup> UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) dalam *Perubahan Ketiga*.

<sup>8</sup> Tarmizi, *Penegakan Hukum atas Pelanggaran HakAsasi Anak*, Tesis.Unpad, Bandung, 2002

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, him. 72.

<sup>10</sup> *loc. cit.*

<sup>11</sup> *Loc. cit*

<sup>12</sup> Azhari, *Negara Hukum Indonesia. Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta 1995, him. 39

<sup>6</sup> UUNo 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

kebebasan sipil warga negara, dan berkenaan dengan perlindungan hak-hak dasar manusia.

**Sri Soemantri** menjelaskan unsur-unsur negara hukum itu terdiri dari:

1. Pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum dan peraturan perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara);
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rectelike controle*)<sup>13</sup>

Menurut **Moh.Kusnardi** dan **Harmaily Ibrahim**, menjelaskan negara hukum Indonesia mengandung persamaan dengan konsep *rechtsstaat*, namun negara hukum yang paling sesuai di Indonesia tentu saja negara hukum yang bercorak Pancasila.<sup>14</sup>

Konsep negara hukum tidak akan dapat dipisahkan dari pembicaraan tentang perlindungan HAM. Perumusan, penghormatan dan pengakuan norma-norma HAM adalah bersifat *universal*<sup>15</sup>, *non diskriminasi*<sup>16</sup>, dan *imparsial*<sup>17</sup> telah berlangsung dalam suatu proses sejarah yang sangat panjang. Baharudin Lopa mengartikan HAM sebagai hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak yang bersifat kodrati).<sup>18</sup>

Menurut **Scott Davidson**<sup>19</sup>, HAM (*human rights*) atau "*the rights of marf*" pada mulanya adalah produk mazhab hukum kodrati. Pandangan mengenai hukum kodrati mempostulatkan bahwa teori ini merupakan bagian hukum Tuhan yang sempurna yang dapat diketahui melalui penggunaan nalar manusia. Sebagian isi filsafat hukum kodrati yang terdahulu adalah ide bahwa masing-masing orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, sehingga semua orang tunduk pada otoritas Tuhan. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa bukan hanya kekuasaan raja yang dibatasi oleh aturan-aturan ilahiah, tetapi juga bahwa semua manusia dianugerahi identitas individu yang unik, yang terpisah dari negara.<sup>20</sup>

Sedangkan **John Locke** juga mempostulatkan bahwa untuk menghindari ketidakpastian hidup dalam alam ini, umat manusia telah mengambil bagian dalam suatu kontrak sosial atau ikatan sukarela, yang dengan itu penggunaan hak mereka yang tidak dapat dicabut itu diserahkan kepada penguasa negara. Apabila penguasa negara memutuskan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, para warga negara itu bebas untuk menyingkirkan sang penguasa dan menggantikannya dengan sesuatu pemerintahan yang bersedia menghormati hak-hak mereka<sup>21</sup>.

Dari sudut pandang hak kodrati model **John Locke** di atas ada dua hal yang tampak jelas adalah *pertama*, individu adalah makhluk otonom yang mampu melakukan pilihan, *kedua*, keabsahan pemerintah tidak hanya bergantung pada kehendak rakyat, tetapi juga pada kemauan dan kemampuan pemerintah untuk melindungi hak-hak kodrati individu.

**Ian Brownlie** mengidentifikasi sedikitnya terdapat tiga macam tuntutan

<sup>13</sup> Sri Soemantri M, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, him. 29

<sup>14</sup> Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 1978, him. 81

<sup>15</sup> Norma-norma HAM menjadi pengakuan atas hak-hak semua orang yang berlaku di seluruh dunia tanpa memandang tapal batas negeri, asal kebangsaan, gender, agama dan ras.

<sup>16</sup> Tidak membedakan antara seseorang dengan orang lain. Setiap orang sama karena ia dilahirkan sama-sama sebagai manusia.

<sup>17</sup> Bersifat tidak memihak termasuk pada orientasi politik dan ideologi. Pemihakannya hanya pada norma-norma HAM yang berlaku pada setiap orang

<sup>18</sup> Muladi, *HakAsasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung, 2005, him. 39.

<sup>19</sup> Scott Davidson, *Hah Asasi Manusia (Sejarah, Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional)*, Terjemahan, A. Hadyana Pudjaatmaka, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994, him. 36.

<sup>20</sup> *Ibid*.

<sup>21</sup> *Ibid*, him. 37.

tertentu yang mengandung soal-soal yang tidak memadai oleh ketentuan-ketentuan yang berlaku individu diantaranya, *pertama* adalah tuntutan bagi tindakan positif guna mempertahankan identitas budaya dan bahasa dari suatu komunitas tertentu. Terutama ketika para anggota komunitas yang bersangkutan secara territorial terpencar-pencar pada tingkat tertentu. *Kedua* tuntutan-tuntutan untuk mendapatkan perlindungan yang memadai terhadap hak atas tanah di daerah-daerah tradisional. *Ketiga* berkaitan dengan asas penentuan nasib sendiri yang bersifat politis dan hukum, yang penyelenggaraannya melibatkan suatu model politik tertentu, termasuk suatu bentuk otonomi.<sup>22</sup> Pikiran yang telah disampaikan Brownlie menunjukkan bahwa dalam pendekatan klasik perlindungan hak-hak individu bersifat sangat terbatas. Di samping itu sesungguhnya konsep hak asasi manusia dalam konteks perlindungan kemanusiaan itu mencakup pada individu dan kelompok, dimana kepentingan individu dan kelompok dalam beberapa hal tertentu sudah bersatu padu sehingga praktis tidak dapat dipisahkan.<sup>23</sup>

Hak masyarakat asli merupakan hak yang terutama berkaitan dengan cara hidup dan perlindungan akan kepemilikan tanah mereka. Negara modern dan sistem ekonominya sering mengancam hak kolektif masyarakat asli atas tanah. Oleh sebab itu, HAM menjamin perlindungan dari kesewenangan negara untuk merampas komunitas atau tanah masyarakat asli. Perlindungan ini diberikan karena dianggap sebagai kepentingan minoritas yang tidak mempunyai kekuatan melawan kekuatan mayoritas.<sup>24</sup>

Pelanggaran terhadap hak komunitas asli biasanya terjadi pada penghancuran basis material cara komunitas asli yang

hidup, terutama terjadi lewat pengusuran komunitas, lalu mengklaim kepemilikan tanah mereka. Negara modern dengan mitra ekonomi yang kuat dengan cepat dapat mengambil tanah-tanah komunitas asli. Hak-hak masyarakat asli yang disetujui oleh PBB dan LSM adalah hak yang berhubungan dengan otonomi politik dan ekonomi, dan harus seimbang dengan kepentingan dan hak-hak yang dimiliki oleh individu dan kelompok lainnya. Hak Masyarakat asli tidak dianggap absolut, sebab hak-hak yang diberikan tetap harus memperhatikan keseimbangan antara hak kelompok dan hak individu.<sup>25</sup>

Demikian juga dimuat secara tegas dalam UU No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa " Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia."<sup>26</sup>

Kedudukan masyarakat adat di dalam Negara Republik Indonesia telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Konstitusi Indonesia dalam UUD 1945 menyebutkan Negara - mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang<sup>27</sup>. Disamping itu, juga diatur dalam Pasal 28 I ayat (3) yang menyatakan bahwa "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban."

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) sebagai landasan konstitusional bagi penyelenggaraan pemerintahan negara mewajibkan diantaranya agar bumi dan air

<sup>22</sup> *Loc.cit*

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 34

<sup>24</sup> Saraswati L.G., (et al), *Hak Asasi Manusia Teori, Hukum, Kasus*, Filsafat UI Press, Depok, 2006, him. 169.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm, 170.

<sup>26</sup> Pasal 71 UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>27</sup> UUD 1945 Pasal 18B ayat (2), *Op Cit*.

dan kekayaan yang terkandung di dalamnya (sumber daya alam) digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di dalam ketentuan ini terkandung maksud yang sangat mendasar sifatnya, yaitu : *pertama* sumber daya alam harus dimanfaatkan secara bijaksana agar dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan dari generasi ke generasi. *Kedua*, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan tetap melestarikan kemampuan lingkungan hidup, sehingga generasi mendatang tetap mempunyai pilihan dalam penggunaannya. *Ketiga*, generasi sekarang memikul kewajiban terhadap generasi mendatang tetap mempunyai sumber dan penunjang hidupnya yang sejahtera dengan mutu setinggi-tingginya.<sup>28</sup>

Oleh karena itu pembangunan oleh bangsa Indonesia bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Maka dari itu pemanfaatan sumber daya alam harus disertai dengan upaya melestarikan kemampuan lingkungan hidup. Ini berarti bahwa pembangunan yang diselenggarakan adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan dan untuk melaksanakannya maka pengelolaan lingkungan hidup sangat relevan.<sup>29</sup>

Sumber daya alam khususnya hutan harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Pengelolaan sumber daya hutan harus dilaksanakan dengan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, diperlukan prinsip-prinsip yaitu: konservasi, keterkaitan, keanekaragaman, berkelanjutan, berkesinambungan, dan keserasian. Sedangkan Konsep pelestarian

dan pemanfaatan lingkungan hidup, dikenal beberapa konsep diantaranya:

1. *Equilibrium concept*. Dalam setiap upaya pembangunan selalu memperhitungkan daya dukung lahan. Selalu memperhitungkan "*non renewable resources*", maupun sumber lain tidak dikuras habis. Selalu diperhatikan bahwa sumber daya alam tidak hanya untuk generasi sekarang, tetapi memperhatikan generasi mendatang. Dengan kata lain selalu memperhatikan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
2. *Eco Efficiency Concept*. Konsep ini mengatakan pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat berhasil dan terlaksana bila lingkungan selamat. Tidaklah akan ada artinya, bila pembangunan dilakukan tetapi lingkungan rusak dan tercemar.<sup>30</sup>

Kebijaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan tersebut berupaya untuk:

1. Menumbuhkan sikap kerja berdasarkan kesadaran saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain.
2. Mengembangkan sumber daya manusia agar mampu menanggapi tantangan pembangunan tanpa merusak lingkungan,
3. Mengembangkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat sehingga tumbuh kesadaran berbuat,
4. Menumbuhkan Lembaga Swadaya Masyarakat yang dapat mendayagunakan dirinya untuk menggalakkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan konsep pembangunan yang berkelanjutan maka konsep pembangunan mengalami perubahan. Pembangunan tidak lagi hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup saat ini, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup generasi yang akan datang. Dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan maka pengakuan negara kepada masyarakat atas jaminan untuk memperoleh penghidupan yang layak telah memperoleh

<sup>28</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Abadi, Bandung, 1993, hlm 17.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Siswanto Sunarso, *Op Cit*, him.24.

pengakuan kuat, pengakuan tersebut bahkan tidak hanya terhadap masyarakat saat ini ada melainkan juga untuk masyarakat yang nanti ada (generasi yang akan datang).<sup>31</sup>

Pemerintah memegang peranan penting dalam pengelolaan sumber daya hutan. Sedangkan penyelenggaraannya harus berasaskan sebagai berikut:

1. manfaat dan lestari : pengelolaan sumber daya hutan memperhatikan adanya keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosiai, dan budaya, serta ekonomi,
2. kerakyatan dan keadilan, agar pengelolaan sumber daya hutan memberi kesempatan kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran rakyat,
3. kebersamaan : agar pengelolaan sumber daya hutan menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin saling kerkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara masyarakat setempat, pemerintah dan pengusaha,
4. keterbukaan : agar pengelolaan sumber daya hutan mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat,
5. keterpaduan : pengelolaan sumber daya hutan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain, dan masyarakat adat.<sup>32</sup>

Prinsip sasaran pemanfaatan sumber daya hutan ditujukan untuk kemakmuran rakyat sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945 Pasal 33 ayat (3). Oleh karena itu, pemanfaatan hutan harus bersamaan dengan upaya demokratisasi, menegakkan hak asasi manusia, dan perubahan tata ekonomi global yang lebih adil<sup>33</sup>. Pengembangan sistem pengelolaan lingkungan hidup harus berdasarkan hukum yang jelas dan menyeluruh sehingga diperoleh suatu kepastian hukum. Pemerintah menetapkan kebijakan nasional tentang pengelolaan

sumber daya hutan harus tetap memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam TAP MPR No.IX Tahun 2001 menyatakan bahwa mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria dan sumber daya alam<sup>34</sup>.

Pengelolaan sumber daya hutan memerlukan peran serta masyarakat adat setempat. Peran serta masyarakat tersebut memiliki dua sisi penting, baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Bagi pemerintah, peran serta masyarakat dapat membentuk tanggung jawab pemerintah untuk menyelenggarakan sistem pengelolaan hutan secara adil. Bagi masyarakat sendiri, peran sertanya diharapkan mampu menumbuhkan rasa kepedulian atas fungsi-fungsi hutan, sehingga mampu membentuk pola tanggung jawab untuk menjaga dan mengamankan hutan yang selama ini terabaikan.<sup>35</sup>

Dalam UU No. 23 Tahun 1997 telah dinyatakan secara tegas bahwa Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku<sup>36</sup>. Demikian juga dijabarkan kembali dalam Pasal 68 UU No. 41 tahun 1999 menyangkut peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan yang meliputi kegiatan-kegiatan:

1. Memanfaatkan hutan dan hasil hutan;
2. Mengetahui rencana peruntukan lahan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan;
3. Memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.

<sup>31</sup> Bagir Manan, (et al), *Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2006, him. 75.

<sup>32</sup> Abdul Khakim, *Op Cit*, him 33. "*Ibid*, him.3.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm,3.

<sup>34</sup> Pasal 4 huruf j TAP MPR No IX Tahun 2001 Tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

<sup>35</sup> Raml an, "*Transformasi Prinsip-Prinsip Deklarasi Rio 1992 terhadap Pengaturan Pengelolaan Hutan Di Indonesia*", Tesis, Perpustakaan Unpad Bandung, 2002, him. 27.

<sup>36</sup> Pasal 5 ayat (3) UU No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## D. PENUTUP

Pada umumnya masyarakat adat rentan terhadap pelanggaran atau pengabaian hak asasinya. Oleh sebab itu perlu mendapat perlindungan hukum khususnya dalam bentuk peraturan pemndang-undangan dari negara. Negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan, melindungi serta menegakkan hak asasi manusia terhadap warganya. Hal ini dapat dilihat dalam UUD 1945 yaitu Perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah

Jaminan terhadap pelaksanaan Fungsi dan peranan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya hutan akan berdampak positif terhadap kelestarian lingkungan hidup. Peran serta masyarakat akan menumbuhkan rasa memiliki tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup. Sehingga masyarakat akan mengawasi atas pengelolaan sumber daya hutan.

Pihak perusahaan sebagai pemegang ijin usaha atas pengusahaan hutan mempunyai kewajiban untuk memperhatikan keberadaan masyarakat adat setempat Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dinyatakan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia masih banyak kelompok penduduk yang rentan terhadap dampak pembangunan yang negatif. Kelompok penduduk yang rentan diantaranya masyarakat adat. Hal ini karena masyarakat adat tidak mempunyai kemampuan dana, ilmu maupun teknologi untuk membentengi kehidupannya dari kerusakan hutan. Oleh karena itu perlu mendapatkan perlindungan dari negara .

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku :

- Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia. Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta. 1995.
- Bagir Manan, (et al), *Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan HakAsasi Manusia Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2006.
- Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Abadi, Bandung, 1993
- Maulana Abul A'la Maududi, *Hak-hak Asasi Manusia Manusia Dalam Islam*, Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja, Bumi Aksara, Jakarta, 2000.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia Beberapa Pikiran dan Saran*, Cetakan Pertama, Bina Cipta, FH-UNPAD, 1975.
- Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas hukum Indonsia, Jakarta, 1978.
- Muladi, *HakAsasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan peradilan Umum dan Pembentukan*



- Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Ridha Saleh M., *Ecoside PolitikKejahatan Lingkungan Hidup Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Wahana Lingkungan Hidup, Jakarta, 2005.
- Saraswati L.G, (et al), *Hak Asasi Manusia Teori, Hukum, Kasus*, Filsafat UI Press, Depok, 2006.
- Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia (Sejarah, Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional)*, Terjemahan A.Hadyana Pudjaatmaka, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994.
- Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1986.
- Sri Soemantri M, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.
- Rakhmad Hidayat, *Bagaikan Pisau Bermata Dua: Kritisasi Desentralisasi Sumber Daya Alam di Propinsi Jambi*. Makalah disampaikan pada Seminar Sehari Undang-Undang Otonomi daerah Ditinjau Dari Perspektif Pengelolaan Hutan di Propinsi Jambi, 11 Maret 2000.
- Ramlan, *"Transformasi Prinsip-Prinsip Deklarasi Rio 1992 terhadap Pengaturan Pengelolaan Hutan Di Indonesia"*, Tesis, Perpustakaan Unpad Bandung, 2002
- Tarmizi, *Penegakkan Hukum Atas Pelanggaran Hak Asasi Anak*, Tesis. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung, Bandung, 2002.

## **B. Disertasi, Tesis, Jurnal, Makalah, dan sumber-Sumber Lainnya.**

- I Gde Pantja Astawa, *Hak asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Perkembangannya*. Disajikan dalam Sosialisasi HAM bagi Parpol, Ormas, dan LSM Se-Jabar yang diselenggarakan oleh Badan Kesbang dan Linmas Propinsi Jabar, Bandung, 10 September 2003.

## **C. Dokumen dan Peraturan Perundang-undangan.**

- Undang-Undang Dasar 1945.
- TAP MPR No IX Tahun 2001 Tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.